

KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
BALAI KIRI DAN TENAGA KEPERAWATAN HIGIENIS BERSAMA
TENGARA DAJUK
DENGAN
[PRINM AL ISHLAHUSHIYAN]

[KOMITE] (PM) 011/207 AS/ST/2023/2023
[NOMOR] (01/PR/ELAS/VIII/2023)
TENTANG
PENGEDOLAN DANA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENGGALANG (PM)
[BAK] KEPALA SEKOLAH DAN UINIB DA
[PRINM AL ISHLAHUSHIYAN]

Pihak ini dan Pihak Kedua sebagai badan hukum telah dan akan melaksanakan
dan (11-08-2023) diadakan Kontrak Kerja Sama sebagai pelaksanaan pelatihan
Pendidikan Mendukung proses Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga
Keperawatan antara:

1. Nama Mikhael James Prameo
NIP 1982122014041003
Jabatan Kepala Sekolah Kecamatan (PKK)
Alamat Jalan Gajahmudi No 172 Hujung, Bukit Kiri,
Sukabata, Kota Mataram, NTB Kode Pos 83118

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Keprofesionalan
(BGTG) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama SITI KHUSNUS
Jabatan Kepala PKBM Al-Ishlahusshiyah
Alamat Telukanti, Distrik Kerdjati

Bertindak untuk dan atas nama DESIMA (PKBM) AL ISHLAHUSHIYAN
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PIHAK PIHAK dengan terdapat di bawah ini:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan
Direktorat Jenderal Guru Tenaga Keperawatan dan Pendidikan Dasar
selain PPK.
2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/kepala (Kepala PKBM) AL
ISHLAHUSHIYAN]

Memikat untuk mengabdikan Rencana Kerja Sama tentang Pelaksanaan
Pelatihan Pembelajaran Matematika (Pelatihan PM) bagi Kepala Sekolah dan
Guru sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melaksanakan anggaran
jasa dari PAUK PIRAK dalam membantu dana Pelatihan PM bagi
Kepala Sekolah dan Guru.
- (2) Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi
penyelaksanaan dan dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru.

Pasal 2

Persuaan Lingkup

Konsep meliputi kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:

- a. Penyelenggaraan penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.
- b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PAUK PIRAK.

Pasal 3

Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengabdian dan pelaksanaan Pelatihan PM bagi
Kepala Sekolah dan Guru melalui pemadukan dan pelatihan dengan target
sasaran:

- a. Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP dapat mendaftarkan 1 orang
Kepala Sekolah dan 2 orang guru.
- b. Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah,
1 orang Guru Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah.
- c. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan 1 orang
Kepala Sekolah dan 1 orang dengan kelompok MPK, PK, dan
Humaniora/ Terapan.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIRAK KES-NTI mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PIRAK FUNGSIONAL
Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari
komponen biaya pelatihan antara lain beasiswa makan, honorarium
kegiatan dan lainnya.

jasa PPN sebagai pembayar tarif PNP fungsional. Komponen biaya tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

- B. membayar KAE pembayaran di luar komponen PNP fungsional atau layanan PNP bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lain belanja konsumsi bagi peserta, pembicara, pengajar dan panitia serta perjalanan dinas dan akomodasi jika diperlukan bagi pembicara, panitia dan panitia. Biaya pembelian di luar komponen PNP fungsional atau layanan PNP akan dibebankan oleh PIHAK KEDUA ke rekening RPL.
- C. membuka rekening penerimaan PNP dan rekening RPL yang digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf d dan PIHAK KEDUA.
- d. melakukan proses penyeteraan ke Kas Negara atau komponen PNP fungsional dan pengajuan Maklumi Permintaan (MP) serta proses pembatalan/pengelolaan dana PNP dan PIHAK KEDUA.
- e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL.
- f. menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan.
- g. menandatangani dan menyempurnakan kutansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA.
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KESATU dan
- i. Menandatangani dan menyempurnakan kutansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.

17) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengakumulasi biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi tarif PNP fungsional dan biaya di luar komponen PNP fungsional atau layanan PNP sesuai kontrak kerja sama yang disepakati oleh PIHAK PIHAK;
- b. melakukan pembayaran kepada penerima PNP fungsional dan komponen di luar PNP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui Bendahara Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNP melalui PIHAK KESATU melalui rekening RPL (Rend Vietas Account pembayaran);
- c. mengakumulasi dan melakukan pembayaran langsung untuk transportasi dan pengalangan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru, sesuai kebutuhan anggaran dan ketersediaan anggaran;
- d. menandatangani kutansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru oleh PIHAK KESATU dan

- c. menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU.

Paragraf 5 Pembayaran

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler dengan mekanisme PNBP yang dikelola oleh PIHAK KESATU.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud harus termasuk akomodasi dan transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler.
- (3) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp 400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya PNBP Fungsional yang akan dibelikan ke kas negara sebesar Rp 2.419.750,00
 - b. Biaya di luar kumpulan PNBP Fungsional atau layanan PNBP sebesar Rp 4.000,00.

Paragraf 6 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar semua biaya pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dengan mekanisme PNBP Fungsional dan kumpulan di luar PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:
Kode VA pembayaran: 065001010974031201
Bank: Mandiri
- (2) PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui rekening RPL atas kumpulan PNBP Fungsional.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Menyelamatkan Proses Pembayaran paling lambat hari ke-7 (tujuh) sebelum IS 1 berjalan.
- (4) PIHAK KESATU akan mengembalikannya ke dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru pada rekening RPL jika ada ke Kas Negara pada akhir pelaksanaan pelatihan.

Paragraf 7

Kewajiban Pihak

Pembayaran pajak yang diikhtisarkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Langka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IV 2 tahun.

Pasal 9

Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada Kontrak Kerja Sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kondisi Bahar (Force Majeure)

- (1) Yang dimaksud keadaan bahar (Force Majeure) adalah peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan kejadian yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi keadaan bahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan bahar (Force Majeure) wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang mendukung terjadinya keadaan bahar dari pihak yang berkecenderungan.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan damai.

Pasal 12

Pembatalan

Setiap pembatalan yang bertubung dengan kontrak ini wajib diberikan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alasan sebagai berikut:

